



WALIKOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 31 Januari 2017

Kepada

- Yth. 1. Wajib Pajak Hotel
2. Wajib Pajak Restoran
3. Wajib Pajak Hiburan
4. Wajib Pajak Parkir
5. Wajib Pajak Sarang Burung Walet

Di-

BALIKPAPAN

SURAT EDARAN

NOMOR : 973 / III / BP PDRD

TENTANG

**BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG
TERHADAP PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN,
PAJAK PARKIR DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET**

Dasar :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 5 seri B Nomor 5 Tanggal 18 Pebruari 2011).
3. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 6 seri B Nomor 6 Tanggal 18 Pebruari 2011).
4. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 7 seri B Nomor 7 Tanggal 10 Maret 2011).
5. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 9seri B Nomor 9 Tanggal 24 Maret 2011).
6. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 11 seri B Nomor 11 Tanggal 31 Maret 2011).

Dengan ini disampaikan bahwa :

1. *Pembayaran pajak terutang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.*
2. Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
3. *Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.*
4. Dengan diundangkannya Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tanggal 27 Desember 2016, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan menjadi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.

Demikian untuk menjadi perhatian.



WALI KOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI